

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)**



Diajukan oleh

VANIA ARDELLA NATA DWIDAHARMA

NIM. 2210211320088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)



Diajukan oleh

VANIA ARDELLA NATA DWIDAHARMA

NIM. 2210211320088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR
66/PID.SUS/2023/PN PPS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

VANIA ARDELLA NATA DWIDAHARMA

NIM. 2210211320088

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)

Diajukan oleh

VANIA ARDELLA NATA DWIDHARMA
NIM. 2210211320088

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

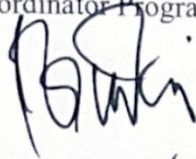
Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui,

Banjarmasin, 21 Juli 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)

Diajukan oleh

VANIA ARDELLA NATA DWIDHARMA
NIM. 2210211320088

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 342 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 731/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Ardella Nata Dwidharma
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320088
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR
66/PID.SUS/2023/PN PPS)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Vania Ardella Nata Dwidharma

NIM. 2210211320088

MOTO

Blessed by grace, called to be a blessing.

PERSEMBAHAN

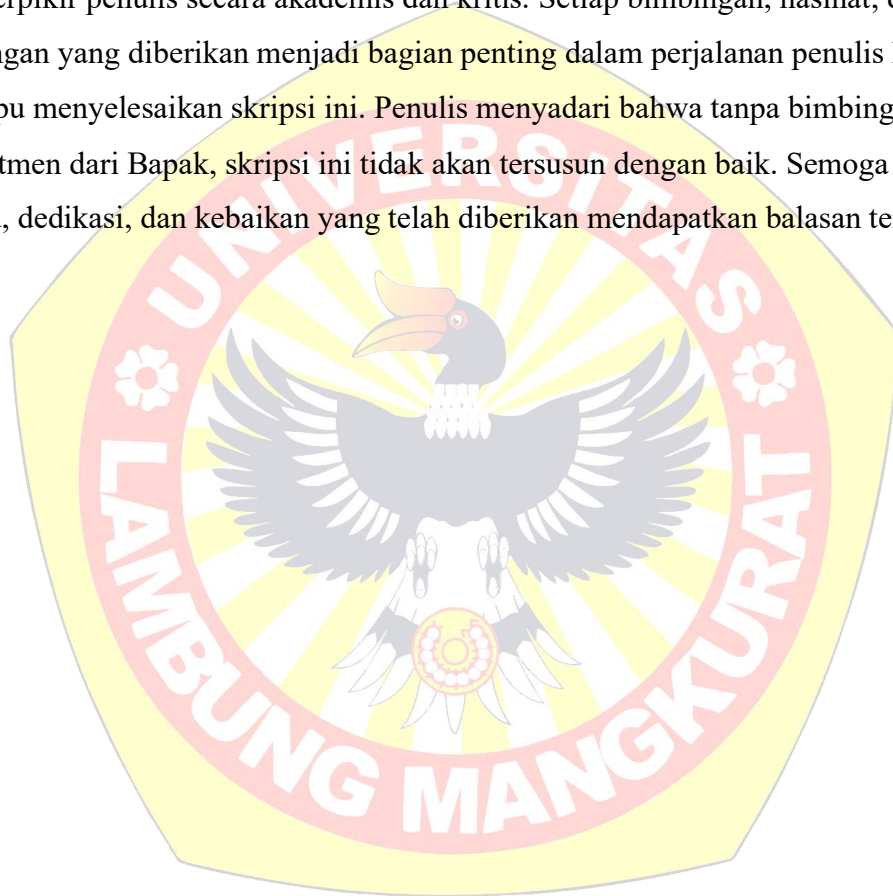
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih setia, hikmat, kekuatan dan pertolongan-Nya yang tidak pernah berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kemampuan berpikir, kekuatan, dan keteguhan hati kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga skripsi ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih,

Untuk orang tuaku, **Ayah Yulyanto Nata Dwidharma dan Ibu Yuliatie**, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang sering kali tak terucap. Dalam setiap proses panjang yang penulis Jalani, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Ayah dan Ibu selalu hadir sebagai sumber kekuatan, penguat ketika penulis lelah, dan pengingat untuk tidak menyerah. Dukungan moral, materiil, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan menyelesaikan tahap penting ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggan, serta menjadi langkah awal bagi penulis untuk membalas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi, **Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan, kesabaran, dan ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah keterbatasan waktu dan berbagai kesibukan, Bapak senantiasa memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang sangat berarti, tidak hanya dalam penyempurnaan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir penulis secara akademis dan kritis. Setiap bimbingan, nasihat, dan dorongan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan komitmen dari Bapak, skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik. Semoga segala ilmu, dedikasi, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik.



RINGKASAN

Vania Ardella Nata Dwidharma. Juni 2026. **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam melindungi korban dan menindak pelaku, penerapannya dalam praktik peradilan masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku KDRT, terutama ketika fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang, namun pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta sejauh mana putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN PPS sebagai objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur hukum yang relevan dengan pemidanaan, kekerasan dalam rumah tangga, serta asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana satu tahun terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN PPS serta untuk menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan

tersebut. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan oleh majelis hakim serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana satu tahun terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis, pertimbangan hakim masih belum secara optimal mengakomodasi fakta adanya pola kekerasan yang dilakukan secara berulang serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum secara formal karena didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan pembuktian yang sah. Akan tetapi, dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap korban dan belum memberikan efek pencegahan yang maksimal terhadap terulangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut sah secara yuridis, masih diperlukan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam penjatuhan pidana agar tujuan pemidanaan serta perlindungan korban dapat terwujud secara lebih optimal.

Vania Ardella Nata Dwidharma. Juni 2026. **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penerapan pemidanaan terhadap pelaku KDRT masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kesesuaian antara beratnya perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN PPS serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya memperhatikan fakta adanya kekerasan yang dilakukan secara berulang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum secara formal, tetapi dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum masih belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap korban serta tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci: pemidanaan, kekerasan dalam rumah tangga, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak satu per satu. Namun, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penuh kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. Kepada **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Kepada **Bapak Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kepada **Ayah Yulyanto Nata Dwidharma**, terima kasih atas doa, kasih sayang, pelukan, dukungan, dan pengorbanan yang selalu diberikan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besarnya

peran Ayah dalam perjalanan hidup penulis sehingga sampai di titik ini. Kerja keras, dan setiap tetes keringat yang Ayah keluarkan demi memastikan penulis dapat menempuh Pendidikan setinggi ini. Setiap kata penyemangat yang Ayah ucapkan dan setiap doa yang Ayah panjatkan menjadi penyemangat penulis untuk terus melangkah maju. Ayah tidak selalu bisa mengungkapkan rasa sayang dengan kata-kata, namun penulis selalu merasakannya dalam setiap pengorbanan yang Ayah lakukan dengan diam-diam. Skripsi ini adalah salah satu cara penulis untuk membuktikan bahwa kepercayaan dan pengorbanan Ayah tidak pernah sia-sia.

8. Kepada **Ibu Yuliatie**, terima kasih telah menjadi rumah paling hangat, sejak kecil hingga detik ini, Ibu tidak pernah berhenti mendoakan penulis. Ibu adalah kekuatan terbesar bagi penulis dan motivasi terbesar bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas pelukan yang menenangkan, nasihat yang mencerahkan, doa yang tak pernah habis, kasih sayang yang tak terbatas, kesabaran yang besar, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Keikhlasan dan perhatian Ibu menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **Juan Felix Goeynadi, Grace Amazela Oeyadi dan Gabriel Emilia Atmaja**, terima kasih selalu kebersamai penulis, menjadi tempat berbagi kebersamaan, cerita, dan dukungan bagi penulis.
10. Kepada **Audy Nabila Zahra, Siti Aesyah, Helma Tudina dan Devi Dwi Susanti**, terima kasih atas pertemanan berharga dari semester awal kuliah hingga penyusunan skripsi ini dibuat, sudah berbagi kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang dilalui bersama. Canda di tengah tekanan dan saling menyemangati di masa sulit membuat proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini terasa lebih ringan.
11. Kepada **Nur Amalia Fitri dan Levina Putri Aurelia**, terima kasih banyak atas kehadiran, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada **seluruh pihak lain** yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.
13. Terakhir, tidak lupa bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada **diri sendiri** karena telah bertahan di tengah rasa lelah, ragu, dan proses yang tidak selalu mudah. Banyak kesempatan untuk menyerah namun penulis memilih untuk terus melangkah maju, terus bangun setiap hari dan mencoba, bahkan di hari Ketika motivasi terasa sangat jauh. Ada banyak malam yang dilewati dengan penuh air mata, dan momen ketika penulis merasa tidak cukup baik untuk menyelesaikan ini. Namun, keberanian dan kemauan untuk terus melangkah, meski perlahan, menjadi bukti bahwa penulis mampu sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis. Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Banjarmasin, 8 Juni 2026

Vania Ardella Nata Dwidharma
NIM. 2210211320088



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS).....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Keaslian Penelitian	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Tipe Penelitian	21
3. Sifat Penelitian	22
4. Pendekatan Penelitian	23
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
6. Teknik Pengambilan Bahan Hukum	28
7. Pengolahan dan Analisis Bahasa Hukum.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU NOMOR 66/PID.SUS/2023/PN PPS.....	32
A. Dakwaan.....	32
B. Fakta Hukum.....	34
C. Amar Putusan.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
C. Pemidanaan	55
D. Asas Kepastian Hukum.....	57
E. Asas Keadilan Hukum.....	60
F. Asas Kemanfaatan Hukum.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Satu Tahun Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 66/PID.SUS/2023/PN PPS .	67
B. Pemenuhan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor Nomor 66/PID.SUS/2023/PN PPS 82	
1. Asas Kepastian Hukum.....	83
2. Asas Keadilan Hukum.....	86
3. Asas Kemanfaatan Hukum.....	90
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
RIWAYAT HIDUP	106